

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-23/NB.223/2016

TENTANG

PENCABUTAN IZIN UNIT USAHA SYARIAH  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Bringin Srikandi Finance telah diberikan izin pembukaan unit usaha syariah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-199/NB.223/2015 tanggal 2 Juli 2015;
- b. bahwa sejak mendapatkan izin unit usaha syariah, PT Bringin Srikandi Finance belum pernah melakukan kegiatan usaha pembiayaan syariah;
- c. bahwa Direksi PT Bringin Srikandi Finance melalui surat nomor 741/BSF-Dir/XI/2015 tanggal 16 November 2015, telah mengajukan pelaporan pelaksanaan penutupan unit usaha syariah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin unit usaha syariah perusahaan pembiayaan berdasarkan pelaporan penutupan unit usaha syariah dari Perusahaan pembiayaan dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT Bringin Srikandi Finance;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE.
- PERTAMA : Mencabut izin unit usaha syariah PT Bringin Srikandi Finance sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-199/NB.223/2015 tanggal 2 Juli 2015.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Bringin Srikandi Finance dilarang melakukan kegiatan pembiayaan syariah.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Bringin Srikandi Finance dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-199/NB.223/2015 tanggal 2 Juli 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;
5. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B;
6. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
8. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah; dan
9. Direksi PT Bringin Srikandi Finance.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR INDUSTRI KEUANGAN NON BANK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
IKNB

Ttd.



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Susanti

Moch. Muchlasin